



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 973/56 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI  
PAJAK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah di Kabupaten Purbalingga dan guna menunjang pencapaian realisasi pendapatan asli daerah serta percepatan pelunasan pajak daerah, maka perlu dibentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6 # 2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:


- a. melaksanakan koordinasi terkait dengan pemungutan pajak daerah;
- b. mengadakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah;
- c. memecahkan permasalahan di lapangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah;



- d. memantau perkembangan Objek, Subjek dan Wajib Pajak guna meningkatkan potensi penerimaan Pajak pajak Daerah di Kabupaten Purbalingga;
- e. melakukan koordinasi untuk penegakan Peraturan Daerah terkait dengan pajak daerah.

- KETIGA** : Guna kelancaran tugas dan tanggungjawab Tim Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga diberi wewenang untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PUBALINGGA  
 NOMOR 973/56 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN  
 EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI  
 PAJAK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat I
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung jawab
3.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bidang Pelayanan Perijinan pada DPMPSTP Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Subbidang Penagihan dan Penerimaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Subbidang Penetapan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Subbidang Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	10 (sepuluh) orang pelaksana pada Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis

6 f d

1	2	3
19.	12 (dua belas) orang Pelaksana pada Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan, dan Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
20.	18 (delapan belas) orang Pelaksana pada Kecamatan	Staf Teknis

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI